BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Untuk memudahkan dalam memahami tentang bahasan Modal Sendiri dan Sisa Hasil Usaha, maka perlu di jelaskan melalui kajian pustaka. Hal ini sangat membantu dalam merinci dan mengetahui secara cepat hal-hal yang berhubungan dengan kedua variabel tersebut sehingga jelas maksudnya.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang bersifat sosial atau perkumpulan orang, bukan untuk mencari keuntungan saja tetapi juga untuk mensejahterakan anggota dengan bersama-sama.

Definisi Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang berasal dari Andjar Pachta dkk (2005:16), bahwa:

> "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azaz kekeluargaan".

Berdasarkan definisi diatas, 5 unsur yang terdapat di koperasi adalah :

1. Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)

 Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU

Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan tiga badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan "prinsip-prinsip ekonomi"

 Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip koperasi Indonesia. Prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

4. Koperasi Indonesia adalah "Gerakan Ekonomi Rakyat"

 Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi kepada masyarakat umum.

5. Koperasi Indonesia "berazaskan kekeluargaan"

 Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut Hendar dan Kusnadi (2005:266), dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa :

> "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945".

Dalam tujuan tersebut dikatakan koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Pada pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Fungsi koperasi menurut Hendar dan Kusnadi (2002:18), menyatakan bahwa :

"Fungsi koperasi adalah :

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi".

Dalam fungsi tersebut dikatakan bahwa koperasi berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas kehidupan, dan memperkokoh perekonomian nasional.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi

tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan sifat koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya.

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 yang berasal dari kutipan Hendar dan Kusnadi (2002:266-267), menyatakan bahwa :

> "Prinsip-prinsip koperasi adalah :
> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
> 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
> 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
> 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
> 5. Kemandirian.
> 6. Pendidikan perkoperasian.
> 7. Kerjasama antar koperasi".

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi diatas yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi tersebut akan dijelaskan kembali lebih detil.

a Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung arti tentang sukarela bahwa sesorang tidak boleh dipaksakan untuk menjadi aggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran diri sendiri. Pada sifat keterbukaan mengandung makna didalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

b Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Prinsip ini didasarkan pada kesamaaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi

dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk menjadi pengelola.

c Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

d Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya yang mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas tidak didsarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal

yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

e Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai.

f Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi, manfaat terhadap dirinya, dan cara organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat koperasi. Untuk menuntut sumber daya manusia anggota koperasi yang berkualitas yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan koperasi. Pendidikan adala mutlak untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota

yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktikpraktik koperasi.

g Kerjasama antar koperasi

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, dan hasil akhirnya dapat dicapai secara optimal.

2.1.2 Modal Sendiri

2.1.2.1 Pengertian Modal Sendiri

Secara umum, Modal Sendiri merupakan modal yang berasal dari para anggota koperasi itu sendiri yang terdiri atas Modal saham, simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Modal Sendiri bagi koperasi merupakan modal kerja untuk dapat menghasilkan laba dalam hal ini Sisa Hasil Usaha.

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 240) :

> "Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya".

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 84) :

> "Modal sendiri bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi atau hibah".

Menurut Hendar dan Kusnadi (2002 : 275) menyatakan bahwa :

> "Modal anggota adalah simpanan pokok dan wajib yang harus di bayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, tiap anggota memiliki hak suara yang sama. Tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi.

Menurut Ninik Widiyanti (2004 : 113) :

> "Modal sendiri itu di peroleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela berjangka".

Menurut Andjar Pachta W, dkk (2005 : 117) tentang modal sendiri adalah :

> "Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang di setorkan pertama kali; dalam bahas teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi".

2.1.2.2 Jenis-jenis Modal Sendiri

Menurut M.firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004 : 71) :

"Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah".

1. **Simpanan Pokok.**

 Menurut Andjar Pachta W, dkk (2005 : 117) :

 > "Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

 Menurut M.Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004 : 71) :

 > "Simpanan pokok adalah Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota"

 Menurut Ninik Widiyanti (2004 : 141) :

 > "Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu menjadi anggota".

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 84) :

> "Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya , yang wajib di bayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini sifatnya permanen, artinya tidak dapat di ambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota"

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di katakan bahwa simpanan pokok adalah simpanan yang disetor oleh masyarakat untuk menjadi anggota dengan jumlah nominal yang sama, di setor secara terus-menerus selama menjadi anggota dan tidak dapat di ambil selama masih menjadi anggota koperasi.

Dalam koperasi, simpanan pokok tersebut akan di catat sesuai dengan nama penyetor dan berdasarkan ketentuan koperasi dalam anggaran dasar koperasi, masuk atau keluarnya anggota koperasi merupakan kebebasan orang tersebut. Koperasi akan lebih baik apabila anggotanya bertambah secara terusmenerus sehingga menambah besarnya simpanan pokok, namun pada kenyataannya simpanan pokok mungkin saja akan menurun karena keluarnya anggota yang di sebabkan oleh :

a Karena pindah kedudukan, atau minta sendiri keluar karena alasan lain dan simpanan pokok atas namanya diminta kembali dan oleh koperasi di bayar kembali pada yang bersangkutan.

b Karena anggota koperasi (perorangan) pada koperasi meninggal dunia dan simpanan pokok atas namanya di bayar kepada ahli warisnya yang sah.

c Karena di pecat dan secara pembukuan simpanan pokoknya harus dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sehingga pada akhirnya lama atau tidaknya seseorang bergabung menjadi anggota akan mempengaruhi besar kecilnya simpanan pokok yang akan di terima, apabila karena sesuatu hal di atas seorang anggota koperasi keluar.

Karena besarnya yang akan di terima sama besarnya dengan yang sudah di setor.

2. Simpanan Wajib

Menurut Andjar Pachta W,dkk (2005:118) :

> "Bahwa yang di maksudkan dengan simpanan wajib adalah simpanan yang wajib di setorkan oleh setiap anggota koperasi setiap bulan dengan jumlah yang sama sampai mencapai nilai tertentu".

Menurut M.Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004:72) :

> "Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota"

Menurut Ninik Widiyanti (2004:141) :

> "Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan tertentu".

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:84) :

> "Simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Simpanan wajib ini tidak dapat di ambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota"

Mengacu pada penjelasan di atas, maka simpanan wajib adalah simpanan yang harus di setor oleh para anggota koperasi secara terus-menerus tanpa batas maksimum nominalnya dan tidak dapat di ambil selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Oleh karena itu simpanan wajib setiap angota tidak akan sama jumlahnya, hai ini tergantung seberapa rajin dan seberapa besar para anggota itu menyetorkan uangnya.

3. Dana Cadangan

Menurut Andjar Pachta W,dkk (2005 : 117) :

> "Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari senagian sisa hasil usaha yan tidak dibagikan kepada anggota; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri (equty) yang dapat digunakan sewaktu-waktu apa biala koperasi membutuhkan dana segar secara mendadak atau dapat digunakan untuk menutup kerugian dalam menjalankan usaha"

Menurut M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004 : 72) :

> "Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi".

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 84) :

> "Dana cadangan yaitu sejumlah dana yang di peroleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan di cadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila di perlukan".

4. Hibah

Menurut M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004:72) :

"Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya".

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:84) :

"Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang di sumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya".

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian hibah adalah modal yang di dapatkan secara cuma-cuma yang besarnya tidak di tentukan dan di masukan ke dalam modal sendiri.

2.1.3 Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.1.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut Andjar Pachta W,dkk (2005:128,133) :

"SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. SHU tersebut merupakan hasil akhir dari komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen-komponen biaya."

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:87) :

"Di tinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dalam satu tahun buku."

Menurut Undang–Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IX Pasal 45 menyatakan bahwa :

1. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing– masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputisan Rapat Anggota.

2.1.3.2 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 89), "Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU di lakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota". Berdasarkan penjelasan tersebut maka pembagian SHU berdasarkan kepada :

1. SHU atas Jasa Modal

 Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemillik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas Jasa Usaha

 Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Menurut Ninik Widiyanti (2004:119), mengenai penggunaan SHU dalam Undang Undang koperasi umumnya di tentukan bahwa :

a Persen tertentu untuk cadangan.

b Bunga modal tidak boleh di atas batas-batas tertentu.

c Bonus untuk pegawai.

d Untuk pendidikan dan tujuan-tujuan sosial.

e Sebagian di bagikan kepada anggota.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut Andjar Pachta W, dkk (2005 : 56), "faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor yaitu Faktor Dalam dan Faktor Luar".

A. Faktor dari Dalam yaitu :

a Partisipasi Anggota

Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

b Jumlah Modal Sendiri

SHU anggota yang di peroleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

c Kinerja Pengurus

Kinerja pengurus sangat di perlukan dalam semua kegiatan yang di lakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang di capaipun juga akan baik.

d Jumlah unit usaha yang dimiliki

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang di jalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

e Kinerja Manajer

Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

f Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

B. Faktor dari Luar yaitu :

a Modal Pinjaman dari Luar.

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus di bayar kembali agar tidak menderita kerugian.

b Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.

c Pemerintah.

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

2.1.4 Hubungan Modal Sendiri Dengan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam setiap kegiatan operasionalnya setiap perusahaan pasti membutuhkan modal demi tercapainya tujuan perusahaan. Begitu juga dengan koperasi, untuk dapat memenuhi kesejahteraan anggotanya koperasi memerlukan modal yang dapat digunakan seoptimal mungkin sehingga mampu menghasilkan SHU yang maksimal.

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 79),

> "Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima anggota".

Partisipasi anggota adalah partisipasi modal berupa modal sendiri dan transaksi yang dilakukan anggota. Apabila semakin besar modal sendiri yang disetor, maka akan semakin besar pada keleluasaan para anggotanya dalam beroperasi untuk meningkatkan volume usahanya sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan SHU yang dapat diperoleh pihak koperasi.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa Modal Sendiri berpengaruh tehadap perolehan SHU. Semakin besar Modal Sendiri yang di setor di harapkan koperasi dapat memperoleh SHU yang besar pula.

2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

a. Penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada KPRI Di Kota Semarang yang di lakukan oleh Lubuk Novi Suryaningrum hanya membahas satu faktor dalam upaya menghasilkan SHU yaitu dengan mengumpulkan Modal Sendiri. Hal ini terlihat dengan hanya menghasilkan pengaruh sebesar 51,5%.

b. Mailiya Choriyah dengan judul penelitiannya Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha Pada KPRI Sekabupaten Demak, menjelaskan hal yang sama dengan Lubuk Novi Suryaningrum. Tetapi, Mailiya Choriyah menambahkan faktor Modal Pinjaman di samping

Modal Sendiri dalam perolehan SHU. Sehingga, pengaruhnya menghasilkan angka sebesar 60,50%.

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu tentang Modal Sendiri dan Sisa Hasil Usaha yang di jadikan sebagai referensi oleh peneliti, yaitu :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti /Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Lubuk Novi Suryaningrum / 2008	Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Di Kota Semarang	Hasil penelitian bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha sebesar 51.5%	Terdapat kesamaan meneliti tentang modal sendiri dan sisa hasil usaha koperasi	Hasil penelitian berbeda karena hasil yang saya teliti modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan SHU
Mailiya Choriyah / 2008	Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha Pada KPRI Sekabupaten Demak	Modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh terhadap sisa hasil usaha sebesar 60,50%	Terdapat kesamaan dalam meneliti tentang modal sendiri dan sisa hasil usaha koperasi	Hasil penelitian berbeda karena hasil yang saya teliti modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan SHU

2.2 Kerangka Pemikiran

Definisi Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang berasal dari Andjar Pachta dkk (2008:16), bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azaz kekeluargaan".

Menurut Hendar dan Kusnadi (2005:266), dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa :

> "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945".

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 yang berasal dari kutipan Hendar dan Kusnadi (2002:266-267), menyatakan bahwa :

> "Prinsip-prinsip koperasi adalah :
> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
> 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
> 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
> 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
> 5. Kemandirian.
> 6. Pendidikan perkoperasian.
> 7. Kerjasama antar koperasi".

Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok merupakan salah satu contoh koperasi karyawan yang ada di Indonesia. Seperti koperasi pada umumnya koperasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan operasionalnya. Untuk dapat menjalankan dan meningkatkan kegiatan operasionalnya Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok memerlukan modal yang mencukupi.

Menurut M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2002:71) ,

"Modal koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman".

a. Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal sendiri. Terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
b. Modal Pinjaman adalah modal yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Menurut Undang–Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa :

> "Modal Sendiri adalah modal yang mengandung resiko atau disebut modal ekuitas, yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah".

Menurut Hendar dan Kusnadi (2002 : 207) menyatakan bahwa: "Modal sendiri adalah modal yang mengandung resiko atau disebut modal ekuitas yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah".

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat di katakan bahwa modal sendiri koperasi yang berasal dari simpanan anggota koperasi sangat berperan dalam upaya untuk membiayai sendiri kegiatan usahanya dalam rangka mewujudkan tujuan koperasi.

Menurut M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004 : 71) :

"Modal Sendiri adalah modal yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah".

1. Simpanan Pokok.

Menurut M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004:71) :

> "Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib di bayarkan kepada anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota"

Menurut Ninik Widiyanti (2004:141) :

> "Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu menjadi anggota".

Berdasarkan penjelasan di atas maka simpanan pokok adalah simpanan yang berasal dari anggota yang yang jumlahnya sama dan harus di penuhi pada saat menjadi anggota dan tidak dapat di ambil selama masih menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib.

Menurut Ninik Widiyanti (2004:141) :

> "Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang di wajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan tertentu".

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka pengertian simpanan wajib adalah simpanan yang yang berbeda-beda yang diwajibkan di bayar oleh setiap anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu.

3. Dana Cadangan.

Menurut M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004:72) :

> “Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang di peroleh dari penyisihan SHU yang di maksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi”.

4. Hibah.

Menurut M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004:72) :

> “Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian hibah adalah modal yang di dapatkan secara cuma-cuma yang besarnya tidak di tentukan dan di masukan ke dalam modal sendiri.

Modal sendiri merupakan modal yang di himpun dari para anggotanya untuk dapat mencapai tujuan usaha. Dalam koperasi tujuan usaha disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dengan semakin banyak modal yang di himpun dari anggotanya di harapkan kegiatan koperasi dapat meningkat sehingga Sisa Hasil Usaha (SHU) yang yang di peroleh akan semakin bertambah.

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 87) :

> “Di tinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemsukan atau penerimaan total (total revenue) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dalam satu tahun buku”.

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:79 dan 88),

> “Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang di terima anggota”. Partisipasi anggota adalah partisipasi modal berupa modal sendiri dan transaksi usaha yang di lakukan anggota. “

Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan di

terima".

Dalam setiap kegiatannya, perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada koperasi laba disebut juga dengan SHU. Pendapatan yang di peroleh dalam satu tahun di kurangi penyusutan dan beban–beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Selain itu Sisa Hasil Usaha dapat di jelaskan sebagai berikut :

SHU = Total Pendapatan – Total Biaya

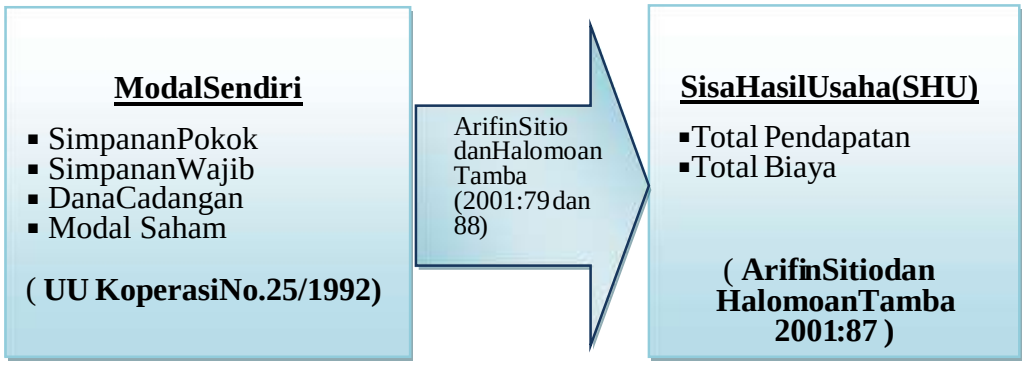
Sumber : Adopsi dari pengertian SHU menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:87)

Pembagian SHU yang berlaku dalam koperasi telah di atur dengan jelas dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang. Maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi di akui sebagai kewajiban. SHU yang jenis dan jumlah pembagiannya belum jelas di catat sebagai SHU belum di bagi dan di jelaskan dalam penjelasan neraca.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1992 pasal 34 telah di jelaskan bahwa SHU setelah di kurangi dana cadangan di bagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang di lakukan oleh masing–masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lainnya, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sehingga, penetapan besarnya pembagian SHU kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, di tetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi. Besarnya SHU yang di terima oleh setiap anggota akan berbeda, tidak hanya

berdasarkan modal yang di setor tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi

Berdasarkan uraian di atas maka paradigma kerangka pemikiran dalam penelitian dapat di lihat sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma PenelitianPengaruh Modal Sendiri Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:85) :

> "Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut : " Modal Sendiri Berpengaruh Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) ".

Ho : Berarti Modal Sendiri tidak berpengaruh positif terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)

H_1 : Berarti Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)